



**KOPERASI SERBA USAHA (KSU)
TINGGAM SAIYO
JORONG LUBAUK SARIAK NAGARI KAJAI KECAMATAN TALAMAU
BADAN HUKUM : 174/BH/III.19/KPUSP/I-2011**

Kajai, 21 Maret 2012

Hal : Permohonan Penerbitan
Dokumen SKSKB cap KR

Kepada Yth,
Bapak Bupati Pasaman Barat
di

Simpang Ampek

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohonkan kepada Bapak untuk dapat meneliti Kayu Rakyat yang berada didalam lahan kami serta menerbitkan Dokumen SKSKB-cap KR untuk keperluan pengangkutan kayu dari lokasi kami.


Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak kami lampirkan :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan dari Tim Dinas Kehutanan Pasaman Barat
2. Peta Lokasi.
3. Laporan Hasil Pengukuran Kayu – Kayu Rakyat

Segala sesuatu yang berkaitan dengan kayu tersebut saya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa kayu yang akan diangkut tersebut berasal dari lahan saya/telah memiliki Dokumen asal usul yang sah.
- Saya bersedia melaksanakan kewajiban saya, yaitu melunasi pembayaran PSDH dan DR atas kayu yang akan diangkut tersebut.

Demikian disampaikan atas perhatian dan bantuan Bapak kami ucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Sukomananti.
2. Arsip.

LAPORAN HASIL CRUISING (LHC)


Nama Pemohon : KUD ^{Tinggau} ~~Lamiang~~ Saiyo Propinsi : Sumatera Barat
 Lokasi : Kajai Kec.Talamau Kabupaten/Kota : Pasaman Barat
 Luas Areal : 10 Ha Instansi : Dinas Kehutanan
 Intensitas : 60 %

No	Jenis	Ø	T	V	Ket
1	Kruing	72	18	5.13	
2	Meranti Merah	110	9	5.99	
3	banio	91	91	41.43	
4	Kruing	35	9	0.61	
5	Kruing	61	17	3.48	
6	banio	120	20	15.83	
7	Meranti Merah	51	13	1.86	
8	lkir	110	21	13.97	
9	labuai	157	23	31.17	
10	paniangpaniang	67	8	1.97	
11	medang	71	14	3.88	
12	Meranti Merah	83	16	6.06	
13	Kruing	76	13	4.13	
14	banio	121	18	14.49	
15	paniangpaniang	45	12	1.34	
16	nyatoh	47	13	1.58	
17	banio	87	15	6.24	
18	klumpang	85	22	8.74	
19	nyatoh	77	17	5.54	
20	kalek	47	18	2.19	
21	klumpang	41	19	1.76	
22	labuai	72	21	5.99	
23	timbangun	77	12	3.91	
24	blam	61	17	3.48	
25	blam	54	13	2.08	
26	jelutung	160	24	33.78	
27	nyatoh	83	16	6.06	
28	kempas	51	17	2.43	
29	medang	53	18	2.78	
30	kempas	97	17	8.79	
31	lkir	72	16	4.56	
32	lkir	60	13	2.57	
33	nyatoh	51	9	1.29	
34	kempas	120	15	11.88	
35	Meranti Merah	60	16	3.17	
36	blam	50	12	1.65	
37	lkir	90	19	8.46	
38	jelutung	80	16	5.63	
39	nyatoh	50	12	1.65	
40	nyatoh	60	12	2.38	
41	ambacang	100	12	6.60	
42	resak	90	15	6.68	
43	kalek	60	16	3.17	
44	medang	50	14	1.92	
45	resak	50	16	2.20	
46	Meranti Merah	120	20	15.83	
47	resak	60	12	2.20	

51	Kruing	150	21	25.98	
52	Kruing	80	16	5.63	
53	jelutung	100	16	8.80	
54	nyatoh	80	14	4.93	
55	Meranti Merah	70	15	4.04	
56	Meranti Merah	40	13	1.14	
57	cengal	50	14	1.92	
58	kempas	110	18	11.97	
59	kalek	60	17	3.36	
60	jelutung	100	21	11.55	
61	Meranti Merah	80	15	5.28	
62	lkir	130	21	19.51	
63	medang	80	20	7.04	
64	Rasak	90	18	8.02	
65	lkir	120	22	17.42	
66	Timbalun	60	12	2.38	
67	cengal	50	11	1.51	
68	Kompeh	130	22	20.44	
69	Madang	60	20	3.96	
70	Madang	50	18	2.47	
71	lkir	45	15	1.67	
72	nyatoh	80	14	4.93	
73	nyatoh	60	12	2.38	
74	nyatoh	90	18	8.02	
75	Madang	60	12	2.38	
76	Kompeh	110	18	11.97	
77	Rasak	90	15	6.68	
78	Madang	90	12	5.34	
79	nyatoh	60	14	2.77	
80	paniangpaniang	100	12	6.60	
81	Madang	60	16	3.17	
82	cubadak aia	61	14	2.86	
83	paniangpaniang	60	16	3.17	
84	jelutung	83	19	7.20	
85	timbalun	70	16	4.31	
86	Kompeh	151	23	28.83	
87	lkir	51	9	1.29	
88	lkir	63	13	2.84	
89	ikir	51	12	1.72	
90	mrt	110	21	13.97	
91	kempas	82	17	6.28	
92	kempas	40	9	0.79	
93	lkir	90	9	4.01	
94	kayu kalek	70	13	3.50	
95	Madang	54	11	1.76	
96	keran	40	17	1.50	
97	timbalun	92	21	9.77	
98	mrt	51	17	2.43	
99	kempas	65	18	4.18	
100	lkir	57	17	3.04	
101	mrt	130	23	21.37	
102	Madang	50	16	2.20	
103	lkir	48	11	1.39	
104	lkir	70	15	4.04	
105	kempas	51	17	2.43	
106	cengal	63	10	2.00	

110	nyatoh	69	14	3.66	
111	nyatoh	80	19	6.69	
112	ikir	90	23	9.35	
113	ikir	70	18	4.85	
114	kempas	86	17	6.91	
115	jelutung	97	22	11.38	
Jumlah Ø 30 cm up				637.81	

Cruiser DINHUT PASBAR




1 ARWI ALSI
NIP. 197410171997031003



2 Mekky Purn
NIP. 710.030.683

Mengetahui
Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat



Ir. Zuwendra
NIP. 19601219198011001



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
Komplek Pertanian Padang Tujuh - Sukamenanti

BERITA ACARA STATUS KAWASAN HUTAN

Permohonan An. KSU Tinggam Saiyo

Dasar : 1. Permohonan Pengukuran Lahan Perkebunan Karet KSU Tinggam Saiyo Nagari Kajai Kecamatan Talamau.

Pada hari ini Senin tanggal Empat Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Sebelas telah dilaksanakan pengecekan koordinat dengan hasil sebagai berikut :

1. Hasil pengecekan titik kedudukan Lintang Geografis terletak pada :

No	point	Lintang Utara	Bujur Timur
1	1	00° 10' 00,0"	99° 53' 00,0"
2	2	00° 11' 00,0"	99° 53' 00,0"
3	3	00° 12' 00,0"	99° 54' 00,0"
4	4	00° 11' 00,0"	99° 55' 00,0"


2. Hasil

1. Berdasarkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Barat Skala 1 : 250.000 maka didapat bahwa Areal tersebut sebagian berada di **Hutan Lindung** sebagian berada di **Areal Penggunaan Lain**.
2. Untuk areal yang berada di Hutan Lindung tanahnya tidak bisa disertifikatkan dan agar tidak melakukan aktifitas yang bertentangan dengan Undang-undang 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
3. Didalam areal yang berada di Areal Penggunaan Lain terdapat Kebun Masyarakat, Persawahan, Pemukiman, Semak Belukar, hutan skunder, dan diareal tersebut juga terdapat pemanfaatan kayu rakyat, dengan luas total **Areal Penggunaan Lain (APL) ± 1.900 Ha.**
4. Berita acara ini menerangkan status kawasan hutan dari areal yang dimohonkan dan bukan merupakan bukti kepemilikan.
5. Apabila ada bukti kepemilikan yang tumpah tindih maka menjadi tanggung jawab pemohon.

6. Demikianlah berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan
seperlunya.

Pengecekan Lokasi Oleh :

Diketahui oleh
Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat



Ir. Zuwendra
Nip. 19601219 198801 1 001

Ahmari
Nip. 19740310 199403 1 005

(*Ahmari*)

Nurmanto, SE
Nip. 19761118 200604 1 007

(*Nurmanto*)

KAYU RAKYAT



DEPARTEMEN KEHUTANAN SURAT KETERANGAN SAH KAYU BULAT (SKSKB) (Merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan)

SUMATERA BARAT

Nomor Seri: **DD 1367163**

Provinsi
Kabupaten/Kota

Masa berlaku : hari
Dari tanggal : **22-03-2012** s/d **25-03-2012**

PENGIRIM		PENGANGKUTAN				
Nama	Yusuf	Melalui	<input checked="" type="checkbox"/> Darat	<input type="checkbox"/> Sungai	<input type="checkbox"/> Laut	<input type="checkbox"/> Udara
Alamat dan Nomor Telepon	...	Menggunakan	...			
PENERIMA		Identitas	...			
Nama	...	Alamat	...			
Alamat dan Nomor Telepon	...	Tempat Muat	...			
		TUJUAN PENGANGKUTAN				
		Alamat Lokasi	...			
		Bongkar	...			
		Transit	...			

KAYU BULAT YANG DIANGKUT				
No.	KELOMPOK JENIS	JUMLAH (Batang)	VOLUME (M3)	ASAL KAYU BULAT
1
JUMLAH	DENGAN ANGKA
	DENGAN HURUF	

Kayu Bulat yang diangkut sesuai kolom-kolom tersebut di atas, merupakan rekapitulasi dari Daftar Kayu Bulat (DKB) Nomor : Tanggal : sebagaimana terlampir.

PENERBITAN SKSKB		
Nama Penerbit	...	Tanda Tangan Penerbit
No. Register	...	
Tanggal Penerbitan	...	
Lokasi Penerbitan	...	

PERPANJANGAN MASA BERLAKU SKSKB	
Alasan	...
Diperpanjang	dari tanggal : s/d tanggal :
Nama Pejabat	...
Jabatan/NIP	...
Lokasi	...
Tanda Tangan dan Stempel Instansi Kehutanan,	

PENERIMAAN KAYU BULAT	
Nama Penerima	...
Jabatan	...
Nama Perusahaan	...
Tanggal	...
Lokasi	...
Tanda Tangan dan atau Stempel Perusahaan,	

<p>1. SKSKB ini merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 dan berlaku hanya untuk satu kali penggunaan.</p> <p>2. Semua keterangan/Informasi yang tercantum di dalam dokumen SKSKB ini harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.</p> <p>3. Lembar ke-1 dan ke-2 melengkapi bersama-sama kayu bulat yang diangkut, dikuasai dan atau dimiliki, setelah kayu bulat sampai di tempat tujuan wajib segera dilaporkan kepada P3KB untuk dimatikan.</p>	KOLOM ISIAN P3KB	
	Nama P3KB	...
	No. Register	...
	Perlakuan Dokumen SKSKB	
	Diterima tanggal	...
Dimatikan tanggal	...	
Stempel/Cap : "TELAH DIMATIKAN"	...	
Pemeriksaan Fisik Kayu Bulat		
Dari tanggal	...	
s/d tanggal	...	
Tanda Tangan		

Model : DK, B401 Lembar Potongan Untuk Arsip P3KB		Lembar ke-6	
Diisi oleh Penerbit pada Waktu Penerbitan		Diisi oleh P3KB	
Nomor Seri SKSKB	...	Nama	
Provinsi	...		
Jumlah Batang	...		
Volume	...		
Nama Pengirim	...	Tanggal Diperiksa	Paraf
Alamat Pengirim & No. Telepon	...		

NAMA PEMILIK : Yasaily
 JORONG : Pingan Babari
 KENAGARIAN : Rajai
 KECAMATAN : Kelantan

**DAFTAR KAYU BULAT
(DKB)**

Nomor : 001/...../...../.....

PROVINSI : Kelantan
 KABUPATEN / KOTA : Kelantan

No	No dan Tgl. LHP	Nomor Batang	Jenis	Panjang (M)	Volume (M3)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	01/ 16-01-2012	-	"	12,00	0,31	
		-	"	12,00	0,31	
		-	"	12,00	0,31	
2	01/ 17-01-2012	-	"	12,00	0,31	
		-	"	12,00	0,31	
		-	"	12,00	0,31	
		-	"	12,00	0,31	
		-	"	12,00	0,31	
JUMLAH					1,24	

Catatan :
 *) Coret yang tidak perlu
 - Kolom 4 diisi jenis

DKB ini merupakan lampiran SKSKB - KR Nomor Tanggal:



Diperiksa dan Disahkan
 P2SKSKB - KR

Dibuat Oleh :
PEMILIK KAYU

BERITA ACARA PERUBAHAN BENTUK

DARI KAYU BULAT MENJADI KAYU OLAHAN

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun dua ribu sebelas kami yang bertanda tangan di bawah ini

NAMA PEMILIK :
JORONG :
KENAGARIAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

Adalah pemilik hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat dilokasi
Jorong Kenagarian Kecamatan
Kabupaten Provinsi Sumatera Barat sebanyak Batang
Dengan volume sebesar M3 yang berasal dari lahan seluas HA.

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor S. 140/VI-BIKPHH/2006 tanggal 29 Desember 2006, dengan ini melakukan perubahan bentuk hasil hutan sebagai berikut

No	Kayu Bulat Asal					Menjadi Kayu Olahan					
	No Phn	Jenis Kayu	Diameter (Cm)	Pjg (M)	Vol (M3)	Tebal (Cm)	Lebar (Cm)	Pjg (M)	Jlh Kpg	Vol (M3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	-	Meranti	70	11,30	5,37	15	15	4,00	476	17,00	
2	-	"	80	11,40	7,01						
3	-	"	60	11,30	2,71						
4	-	Meranti	70	11,30	4,03						
5	-	"	70	11,30	4,01						
6	-	"	70	11,30	3,07						
7	-	"	60	11,30	3,73						
8	-	"	60	11,30	2,26						
9											
10											
JUMLAH					36,15	JUMLAH				476	17,00

Demikian berita acara perubahan bentuk ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal dan tahun tersebut diatas dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Diketahui Oleh :
PENERBIT SKSKB-KR

Dibuat Oleh :
PEMILIK KAYU RAKYAT



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor :188.45/276/Bup -Pasbar/2011

TENTANG

PEMBERIAN IZIN LOKASI PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KARET KSU. TINGGAM SAIYO DI LUBUAK SARIAK, NAGARI KAJAI, KECAMATAN TALAMAU, KABUPATEN PASAMAN BARAT BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca : Surat permohonan KSU. Tinggam Saiyo Nomor : 04/KSU/TS/2011 tanggal 21 Januari 2011 perihal Permohonan Izin Lokasi Untuk Perkebunan Karet, seluas ± 2.000 Ha, dan Pertimbangan Teknis Kantor Pertanian Kabupaten Pasaman Nomor : 01/400.9.1/3/2011, Maret 2011. Letak Tanah di Lubuak Sariak, Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat dan Berita Acara Status Kawasan Hutan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tanggal 19 Februari 2011.
- Menimbang : a. bahwa rencana membuka Perkebunan Karet dari permohonan telah dinyatakan layak dan memenuhi syarat oleh Tim Koordinasi Izin Lokasi Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 7 April 2011.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, dapat diberikan izin lokasi untuk pembangunan perkebunan Karet kepada KSU. Tinggam Saiyo di Lubuak Sariak, Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat.
c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013).
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324).
 3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348).
 4. Undang-undang nomor 19 tahun 2004 tentang kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 19 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
 6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

7.Peraturan....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2003 tentang kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.
9. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi.
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 422 Tahun 1999 tentang Kawasan Hutan.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan SOTK Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Pasaman Barat.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Tim Koordinasi Izin Lokasi Kabupaten Pasaman Barat pada hari Kamis, tanggal 7 April 2011.
 2. Berita Acara Peninjauan Lokasi Tim Koordinasi Izin Lokasi Kabupaten Pasaman Barat pada hari Kamis, tanggal 7 April 2011.
 3. Surat keterangan penyerahan tanah ulayat oleh Penghulu Andiko Kp. Tinggam Mudiak dan Penghulu Andiko Kp. Tinggam Hilir dan Mamak Waris Kasiak Putih Jorong Lubuak Sariak tanggal 14 Juni 2011.
 4. Berita Acara Peninjauan Lokasi Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tanggal 19 Februari 2011.
 5. Pertimbangan Teknis Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 01/400.9.1/3/2011, Maret 2011, sebagai bahan pertimbangan dalam rangka penerbitan izin lokasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Lokasi kepada KSU. Tinggam Saiyo untuk membuka Perkebunan Karet di Lubuak Sariak, Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, seluas ± 1.410,8 Ha.

KEDUA : Pemberian izin lokasi sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perolehan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan, dapat melalui jual beli atau acara pelepasan hak yang dilaksanakan dengan pembuatan akte jual beli dihadapan PPAT atau akte pelepasan hak di didepan PPAT setempat atau dengan pemberian ganti kerugian (silih jariah) atau kompensasi yang bentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah.
2. Pembayaran ganti kerugian tanah, serta tanaman tumbuh dan bangunan yang ada di atasnya ataupun barang-barang lain milik pemegang hak atas tanah tidak dibenarkan dilaksanakan melalui perantara dalam bentuk apapun juga melainkan harus dilakukan secara langsung kepada yang berhak.
3. Perolehan tanah harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan keputusan ini dan di laporkan perkembangannya oleh penerima izin lokasi kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat .
4. Untuk tanah yang sudah diperoleh, penerima izin diwajibkan mengajukan permohonan hak atas tanah kepada pejabat yang berwenang, sebelum diproses pembangunan perkebunan.
5. Lokasi yang dimohonkan harus berada di luar HGU Perusahaan perkebunan dan diluar tanah Kelompok Tani lainnya yang sah dan izin

- KETIGA : Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada diktum PERTAMA dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat dan Instansi terkait lainnya, dan hasil-hasilnya dilaporkan kepada Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : Pemohon wajib melakukan kegiatan lapangan dengan batas waktu selama 2 (dua) tahun sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan, dan atas permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang satu kali.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari timbul gugatan dan permasalahan dari pihak lain terhadap tanah yang dimohonkan, penyelesaiannya menjadi tanggungjawab dari KSU. Tinggam Saiyo.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SIMPANG EMPAT

PADA TANGGAL : 29 APRIL 2011

BUPATI PASAMAN BARAT



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat
2. Sdr. Kepala BAPPEDA Kab. Pasaman Barat
3. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Kab. Pasaman Barat
4. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat
5. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Pasaman Barat
6. Sdr. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat
7. Sdr. Camat Talamau
8. Sdr. Wali Nagari Kajai

petala lokasi Permohonan
Pengecekan Lokasi
An. Tinggam Saiyo



1:100.000


SUMBER DATA

1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000
2. Peta Penastikan Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Barat Skala 1 : 250.000 (Lampiran SK Menhutubun No.42/Kpts/11/1999 tanggal 15 Juni 1999)

Keterangan

- Jalan
- lokasi Tinggam Saiyo
- Sungai
- APL
- HL
- HP
- HPK
- HPT

DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT





BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor :188.45/275/Bup -Pasbar/2011

TENTANG

PEMBERIAN IZIN LOKASI PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KARET KSU. TINGGAM SAIYO

DI LUBUAK SARIK, NAGARI KAJAI, KECAMATAN TALAMAU, KABUPATEN PASAMAN BARAT

BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca : Surat permohonan KSU. Tinggam Saiyo Nomor : 04/KSU/TS/2011 tanggal 21 Januari 2011 perihal Permohonan Izin Lokasi Untuk Perkebunan Karet, seluas ± 2.000 Ha, dan Pertimbangan Teknis Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Nomor : 02/400.9.1/3/2011, Maret 2011. Letak Tanah di di Lubuak Sariak, Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat dan Berita Acara Status Kawasan Hutan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tanggal 19 Februari 2011.
- Menimbang : a. bahwa rencana membuka Perkebunan Karet dari pemohon telah dinyatakan layak dan memenuhi syarat oleh Tim Koordinasi Izin Lokasi Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 7 April 2011.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, dapat diberikan izin lokasi untuk pembangunan perkebunan Karet kepada KSU. Tinggam Saiyo di Lubuak Sariak, Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat.
c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013).
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324).
 3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348).
 4. Undang-undang nomor 19 tahun 2004 tentang kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 19 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
 6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2003 tentang kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.
9. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi.
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 422 Tahun 1999 tentang Kawasan Hutan.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan SOTK Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Pasaman Barat.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Tim Koordinasi Izin Lokasi Kabupaten Pasaman Barat pada hari Kamis, tanggal 7 April 2011.
 2. Berita Acara Peninjauan Lokasi Tim Koordinasi Izin Lokasi Kabupaten Pasaman Barat pada hari Kamis, tanggal 7 April 2011.
 3. Surat keterangan penyerahan tanah ulayat oleh Penghulu Andiko Kp. Tinggam Mudiak dan Penghulu Andiko Kp. Tinggam Hilir dan Mamak Waris Kasiak Putih Jorong Lubuak Sariak tanggal 14 Juni 2011.
 4. Berita Acara Peninjauan Lokasi Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tanggal 19 Februari 2011.
 5. Pertimbangan Teknis Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 02/400.9.1/3/2011, Maret 2011, sebagai bahan pertimbangan dalam rangka penerbitan izin lokasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Lokasi kepada KSU. Tinggam Saiyo untuk membuka Perkebunan Karet di Lubuak Sariak, Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, seluas ± 220 Ha.

KEDUA Pemberian izin lokasi sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perolehan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan, dapat melalui jual beli atau acara pelepasan hak yang dilaksanakan dengan pembuatan akte jual beli dihadapan PPAT atau akte pelepasan hak di didepan PPAT setempat atau dengan pemberian ganti kerugian (silih jahiah) atau kompensasi yang bentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah.
2. Pembayaran ganti kerugian tanah, serta tanaman tumbuh dan bangunan yang ada di atasnya ataupun barang-barang lain milik pemegang hak atas tanah tidak dibenarkan dilaksanakan melalui perantara dalam bentuk apapun juga melainkan harus dilakukan secara langsung kepada yang berhak.
3. Perolehan tanah harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan keputusan ini dan di laporkan perkembangannya oleh penerima izin lokasi kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat .
4. Untuk tanah yang sudah diperoleh, penerima izin diwajibkan mengajukan permohonan hak atas tanah kepada pejabat yang berwenang, sebelum diproses pembangunan perkebunan.
5. Lokasi yang dimohonkan harus berada di luar HGU Perusahaan perkebunan dan diluar tanah Kelompok Tani lainnya yang sah dan izin lokasi yang dimohonkan harus berada di luar Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
6. Persyaratan lain yang dianggap perlu.

KETIGA:

- KETIGA : Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada diktum PERTAMA dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat dan Instansi terkait lainnya, dan hasil-hasilnya dilaporkan kepada Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : Pemohon wajib melakukan kegiatan lapangan dengan batas waktu selama 2 (dua) tahun sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan, dan atas permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang satu kali.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari timbul gugatan dan permasalahan dari pihak lain terhadap tanah yang dimohonkan, penyelesaiannya menjadi tanggungjawab dari KSU. Tinggam Saiyo.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SIMPANG EMPAT
PADA TANGGAL : 29 APRIL 2011

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN R.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat
2. Sdr. Kepala BAPPEDA Kab. Pasaman Barat
3. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Kab. Pasaman Barat
4. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat
5. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Pasaman Barat
6. Sdr. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat
7. Sdr. Camat Talamau
8. Sdr. Wali Nagari Kajai

SURAT KETERANGAN PENYERAHAN TANAH ULAYAT

Pada hari ini Selasa tanggal empat bulan Januari tahun dua ribu sebelas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Penghulu Andiko Kp. Tinggam Mudia dan Penghulu Andiko Kp. Tinggam Hilir dan Mamak Waris Kasiak Putih Jorong Lubuak Sariak Nagari Kajai, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama (I)

Dengan ini Pihak Pertama (I) menyerahkan Tanah Ulayat seluas 2000 Ha yang berlokasi di Jorong Lubuak Sariak Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebalah Utara berbatas dengan : Bateh Rindang
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Andel
- Sebelah Barat berbatas dengan : Gunung Sigopuak
- Sebalah Timur berbatas dengan : Muaro Aie Pacakokan

Tanah ulayat tersebut diatas kami serahkan untuk di jadikan Perkebunan Karet kepada Koperasi Serba Usaha (KSU) Tinggam Saiyo

- Nama : **YASMIL**
- Umur : 26 tahun
- Jabatan : Ketua KSU Tinggam Saiyo
- Alamat : Aur Serumpun Jorong Lubuak Sariak Nagari'Kajai

Selanjutnya disebut Pihak Kedua (II)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perkebunan Karet tersebut dibagikan untuk cucu kemenakan kami yang telah masuk menjadi anggota KSU Tinggam Saiyo
2. Apabila tanah ulayat tersebut tidak dolah atau dijadikan kebun Karet selama dalam jangka dua tahun maka tanah ulayat tersebut kembali kepada Ninik Mamak (Pihak Pertama) seperti semula dan putuslah hak Pihak Kedua (KSU Tinggam Saiyo)

Demikianlah Surat keterangan penyerahan tanah ulayat ini kami buat dengan sebenarnya untukm dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kajai, 04 Januari 2011

Kami yang menyerahkan (Pihak I)

1. Penghulu Andiko Kp.Tinggam Mudiak

MUHDANIL, DT.SATI

2. Penghulu Andiko Kp.Tinggam Hilir

SYAFRIL,DT.MANAGUN

3. Ninik Mamak Kp. Kasiak Putih

- RAJI ()
- TEREN ()
- BASIR ()
- SUDIRMAN ()

Yang Menerima:
Pihak Kedua (II)



YASMIL

Ketua KSU Tinggam Saiyo

Diketahui Oleh:




Wali Nagari Kajai

GUSTI D. MANGKUDUM



KAN Kajai

E. D. BAGINDO SATI



Jorong Lubuak Sariak

ASRIJAL

BERITA ACARA HASIL PENGECEKAN LOKASI PEMANFAATAN KAYU RAKYAT
An. KSU Tinggam Saiyo di Jorong Lubuak Sariak Nagari Kajai

Pada hari Rabu tanggal Lima Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama/NIP : Jama'an /19620313 198903 1 003
Jabatan : Kepala Seksi Survey dan Pemetaan
2. Nama/NIP : Syamsinir/19560916 198110 1 001
Jabatan : Kepala Seksi Peredaran Hasil Hutan
3. Nama /NIP : Yuhan Sahri, S.Hut/19791003 199803 1 001
Jabatan : Kepala Seksi Aneka Sumber Daya Hutan
4. Nama/NIP : Mekky Putra/710 030 683
Jabatan : Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Pasaman Barat

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Nomor : 522/55/SPT/DIN.HUT/2012, tanggal 14 Februari 2012, telah melakukan pengecekan lokasi pemanfaatan kayu rakyat An. KSU Tinggam Saiyo di Jorong Lubuak Sariak Nagari Kajai Kecamatan Talamau dengan hasil sebagai berikut :

A. Dasar :

Peta Perubahan peruntukan kawasan menjadi bukan kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat Nomor : SK.304/Menhut-II/2011 tanggal 9 Juni 2011.

B. Hasil :

1. Hasil pengecekan menggunakan GPS dengan titik koordinat sebagai berikut :
 - a. N. $00^{\circ} 12' 14,1''$ E. $99^{\circ} 55' 10.8''$
 - b. N. $00^{\circ} 12' 13,7''$ E. $99^{\circ} 55' 10.5''$
 - c. N. $00^{\circ} 12' 13,2''$ E. $99^{\circ} 55' 10.0''$
 - d. N. $00^{\circ} 12' 13,4''$ E. $99^{\circ} 55' 07.6''$

Berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat dilapangan, titik-titik tersebut berada pada Areal Penggunaan Lain (APL).

2. Berdasarkan pengecekan lokasi atau cek tunggul, kayu yang dilaporkan oleh pengurus KSU Tinggam Saiyo benar berada dalam areal penggunaan lain (APL).

3. Berita Acara ini menerangkan status Kawasan Hutan dari areal yang dimohonkan dan bukan merupakan bukti kepemilikan.
4. Apabila ada kepemilikan yang tumpang tindih, maka akan menjadi tanggung jawab pemohon.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukomananti, tanggal tersebut diatas

Yang melaksanakan Pengecekan :

Di dampingi oleh :

Pemohon



YASNIL

1. Jama'an
NIP.19620313 198903 1 003
2. Syamsinir
NIP. 19560916 198110 1 001
3. Yuhan Sahri, S.Hut
NIP. 19791003 199803 1 001
4. Mekky Putra
NIP. 710 030 683



BERITA ACARA HASIL PENGECEKAN LOKASI PEMANFAATAN KAYU RAKYAT
An. KSU Tinggam Saiyo di Jorong Lubuak Sariak Nagari Kajai

Pada hari Rabu tanggal Lima Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama/NIP : Jama'an /19620313 198903 1 003
Jabatan : Kepala Seksi Survey dan Pemetaan
2. Nama/NIP : Syamsinir/19560916 198110 1 001
Jabatan : Kepala Seksi Peredaran Hasil Hutan
3. Nama /NIP : Yuhan Sahri, S.Hut/19791003 199803 1 001
Jabatan : Kepala Seksi Aneka Sumber Daya Hutan
4. Nama/NIP : Mekky Putra/710 030 683
Jabatan : Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Pasaman Barat

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Nomor : 522/55/SPT/DIN.HUT/2012, tanggal 14 Februari 2012, telah melakukan pengecekan lokasi pemanfaatan kayu rakyat An. KSU Tinggam Saiyo di Jorong Lubuak Sariak Nagari Kajai Kecamatan Talamau dengan hasil sebagai berikut :

A. Dasar :

Peta Perubahan peruntukan kawasan menjadi bukan kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat Nomor : SK.304/Menhut-II/2011 tanggal 9 Juni 2011.

B. Hasil :

1. Hasil pengecekan menggunakan GPS dengan titik koordinat sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|------------------|
| a. N. 00° 12' 14,1" | E. 99° 55' 10.8" |
| b. N. 00° 12' 13,7" | E. 99° 55' 10.5" |
| c. N. 00° 12' 13,2" | E. 99° 55' 10.0" |
| d. N. 00° 12' 13,4" | E. 99° 55' 07.6" |

Berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat dilapangan, titik-titik tersebut berada pada Areal Penggunaan Lain (APL).

2. Berdasarkan pengecekan lokasi atau cek tunggul, kayu yang dilaporkan oleh pengurus KSU Tinggam Saiyo benar berada dalam areal penggunaan lain (APL).

3. Berita Acara ini menerangkan status Kawasan Hutan dari areal yang dimohonkan dan bukan merupakan bukti kepemilikan.

4. Apabila ada kepemilikan yang tumpang tindih, maka akan menjadi tanggung jawab pemohon.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukomananti, tanggal tersebut diatas

Yang melaksanakan Pengecekan :

Di dampingi oleh :

Pemohon



YASNIL

1. Jama'an
NIP.19620313 198903 1 003



2. Syamsinir
NIP. 19560916 198110 1 001

()

3. Yuhan Sahri, S.Hut
NIP. 19791003 199803 1 001

()

4. Mekky Putra
NIP. 710 030 683

()

**BERITA ACARA HASIL PENGECEKAN LOKASI PEMANFAATAN KAYU RAKYAT
An. KSU Tinggam Saiyo di Jorong Lubuak Sariak Nagari Kajai**

Pada hari Rabu tanggal Lima Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama/NIP : Jama'an /19620313 198903 1 003
Jabatan : Kepala Seksi Survey dan Pemetaan
2. Nama/NIP : Syamsinir/19560916 198110 1 001
Jabatan : Kepala Seksi Peredaran Hasil Hutan
3. Nama /NIP : Yuhan Sahri, S.Hut/19791003 199803 1 001
Jabatan : Kepala Seksi Aneka Sumber Daya Hutan
4. Nama/NIP : Mekky Putra/710 030 683
Jabatan : Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Pasaman Barat

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Nomor : 522/55/SPT/DIN.HUT/2012, tanggal 14 Februari 2012, telah melakukan pengecekan lokasi pemanfaatan kayu rakyat An. KSU Tinggam Saiyo di Jorong Lubuak Sariak Nagari Kajai Kecamatan Talamau dengan hasil sebagai berikut :

A. Dasar :

Peta Perubahan peruntukan kawasan menjadi bukan kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat Nomor : SK.304/Menhut-II/2011 tanggal 9 Juni 2011.

B. Hasil :

1. Hasil pengecekan menggunakan GPS dengan titik koordinat sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|------------------|
| a. N. 00° 12' 14,1" | E. 99° 55' 10.8" |
| b. N. 00° 12' 13,7" | E. 99° 55' 10.5" |
| c. N. 00° 12' 13,2" | E. 99° 55' 10.0" |
| d. N. 00° 12' 13,4" | E. 99° 55' 07.6" |

Berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat dilapangan, titik-titik tersebut berada pada Areal Penggunaan Lain (APL).

2. Berdasarkan pengecekan lokasi atau cek tunggul, kayu yang dilaporkan oleh pengurus KSU Tinggam Saiyo benar berada dalam areal penggunaan lain (APL).

3. Berita Acara ini menerangkan status Kawasan Hutan dari areal yang dimohonkan dan bukan merupakan bukti kepemilikan.

4. Apabila ada kepemilikan yang tumpang tindih, maka akan menjadi tanggung jawab pemohon.


Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukomananti, tanggal tersebut diatas

Yang melaksanakan Pengecekan :

Di dampingi oleh :

Pemohon



YASNIL

1. Jama'an
NIP.19620313 198903 1 003



2. Syamsinir
NIP. 19560916 198110 1 001



3. Yuhan Sahri, S.Hut
NIP. 19791003 199803 1 001



4. Mekky Putra
NIP. 710 030 683





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Alamat : Komplek Pertanian Padang Tujuh Sukomananti – Pasaman Barat

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bapak Bupati Pasaman Barat
 Dari : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
 Perihal : Permohonan Permintaan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat-Kayu Rakyat (SKSKB-KR) Untuk Pelayanan Kayu Rakyat Dari Jorong Lubuak Sariak Nagari Kajai Kecamatan Talamau
 Nomor : 522/ 676 /DIN.HUT/2012
 Tanggal : 11 April 2012

ISI

Dasar : 1. Permohonan permintaan Dokumen SKSKB-KR dari Jorong Lubuak Sariak Nagari Kajai Kecamatan Talamau An. Yasmil.

2. Surat Keterangan Pengecekan lokasi calon pengambilan Kayu Rakyat tersebut dengan titik koordinat dan potensi tegakan kayu ~~tegakan kayu~~ kelompok Meranti oleh Tim.

** Peta pemetaan peruntukan kawasan di Prop Sumbar Nomor : SK. 304 /Melekat II/ Permasalahan 2011, tanggal 9 Juni 2011*

Dalam proses pengangkutan hasil hutan kayu (stok kayu olahan kelompok meranti) yang berasal dari Hutan Hak diperlukan Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat-Kayu Rakyat (SKSKB-KR)

Pembahasan : 1. Sesuai Permenhut No P.33/Menhut/II tanggal 24 Agustus 2007 pasal 4 dan Pasal 5 pengangkutan kayu olahan menggunakan SKSKB-KR.

2. Berdasarkan analisa tim kelapangan kayu yang dimanfaatkan tersebut berasal dari areal yang diperuntukkan untuk rencana kebun karet yang dimohonkan oleh KSU Tinggam Saiyo Jorong Lubuak Sariak Nagari Kajai Kecamatan Talamau sejumlah 47,1518 m³.

3. Dokumen SKSKB-KR yang dibutuhkan untuk legalitas pengangkutan kayu olahan kelompok meranti sebanyak 2 set.

Penutup : Berdasarkan hal tersebut diatas, kami mohon persetujuan dan perkenaan Bapak.

Demikian Telaahan Staf ini kami sampaikan, atas persetujuan dan perkenaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Yth. Bupati
 mohon persetujuan
 H 11/4*

Distrik

*- Apa kesu ini sudah
 punya izin Perkebun
 minta izin Perkebunnya
 - APL Diruband apa yg
 perabala bandara ini
 - Apa batasnya ini
 terpeteksi -*



KEPALA DINAS

Dr. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si
 Nip. 19621110 199103 1 005

14/4-12



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Alamat : Komplek Pertanian Padang Tujuh Sukomananti – Pasaman Barat

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bapak Bupati Pasaman Barat
 Dari : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
 Perihal : Permohonan Permintaan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat-Kayu Rakyat (SKSKB-KR) Untuk Pelayanan Kayu Rakyat Dari Jorong Lubuak Sariak Nagari Kajai Kecamatan Talamau
 Nomor : 522/ 676 /DIN.HUT/2012
 Tanggal : 11 April 2012

ISI

- Dasar : 1. Permohonan permintaan Dokumen SKSKB-KR dari Jorong Lubuak Sariak Nagari Kajai Kecamatan Talamau An. Yasnil.
 2. Surat Keterangan Pengecekan lokasi calon pengambilan Kayu Rakyat tersebut dengan titik koordinat berpedoman kepada peta perubahan peruntukan kawasan di Propinsi Sumatera Barat Nomor SK 304/MENHUT – II/2011 tanggal 9 Juni 2011 dan potensi tegakan kayu kelompok Meranti oleh Tim.
 3. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/276/Bup-Pasbar/2011 tanggal 29 April 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Karet KSU Tinggam Saiyo di Lubuak Sariak, Nagari Kajai Kecamatan Talamau.
- Permasalahan : Dalam proses pengangkutan hasil hutan kayu (stok kayu olahan kelompok meranti) yang berasal dari Hutan Hak diperlukan Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat-Kayu Rakyat (SKSKB-KR)
- Pembahasan : 1. Sesuai Permenhut No P.33/Menhut/II tanggal 24 Agustus 2007 pasal 4 dan Pasal 5 pengangkutan kayu olahan menggunakan SKSKB-KR.
 2. Berdasarkan analisa tim kelapangan kayu yang dimanfaatkan tersebut berasal dari areal yang diperuntukkan untuk rencana kebun karet yang dimohonkan oleh KSU Tinggam Saiyo Jorong Lubuak Sariak Nagari Kajai Kecamatan Talamau sejumlah 47,1518 m³.
 3. Dokumen SKSKB-KR yang dibutuhkan untuk legalitas pengangkutan kayu olahan kelompok meranti sebanyak 2 set.
 4. Berdasarkan analisa di peta, bahwa Bateh Samuik Kenagarian Sinuruik masih berjarak ± 4 Km dari lokasi yang dibatasi oleh hutan lindung.
- Penutup : Berdasarkan hal tersebut diatas, kami mohon persetujuan dan perkenaan Bapak.

Demikian Telaahan Staf ini kami sampaikan, atas persetujuan dan perkenaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Kadis Hut
 Bireuha
 by. Bupati
 K25/4*

*Komisul
 - Bpt diberikan hanya untuk 47.1518 m³.
 - Tidak diberikan lagi telaah
 - harus mengacu permen
 dan dgn pertibaya kalam
 menunggu. 27/5-12*

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
 DINAS KEHUTANAN
 Drs. H. NOEDIAL YEFRI, M.Si
 NAMA 19621110 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Pertanian Sukomananti KM 2 Aua Kuniang Kec. Pasaman

SURAT KETERANGAN

HASIL PENGECEKAN LOKASI PEMANFAATAN KAYU RAKYAT
An. KSU TINGGAM SAIYO JORONG LUBUAK SARIAK NAGARI KAJAI
KECAMATAN TALAMAU KABUPATEN PASAMAN BARAT

Nomor : 522/677/DINHUT/S.Ket/2012

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Nomor : 522/153/SPT/DIN.HUT/2012, tanggal 2 April 2012, telah melakukan pengecekan lokasi pemanfaatan kayu rakyat An. KSU Tinggam Saiyo di Jorong Lubuak Sariak Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat dengan hasil sebagai berikut :

1. Dasar :

- a. Surat Koperasi Serba Usaha Tinggam Saiyo tanggal 21 Maret 2012 perihal Permohonan Penerbitan Dokumen SKSKB cap KR.
- b. Peta Perubahan peruntukan kawasan menjadi bukan kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat Nomor : SK.304/Menhut-II/2011 tanggal 9 Juni 2011.

2. Hasil :

- a. Hasil pengecekan menggunakan GPS dengan titik koordinat sebagai berikut :

No.	E	N	Keterangan
1.	99° 55' 7.3"	00° 12' 14.2"	1. Tembalun (1 Tunggul)
2.	99° 55' 7.2"	00° 12' 13.9"	2. Meranti (1 Tunggul)
3.	99° 55' 7.0"	00° 12' 14.0"	3. Keruing (3 Tunggul)
4.	99° 55' 7.1"	00° 12' 14.5"	4. Keruing (1 Tunggul)
5.	99° 55' 7.1"	00° 12' 15.5"	5. Keruing (2 Tunggul)
6.	99° 55' 7.3"	00° 12' 15.8"	6. Jajao (1 Tunggul)
7.	99° 55' 7.6"	00° 12' 16.5"	7. Keruing (2 Tunggul)
8.	99° 55' 7.3"	00° 12' 15.3"	8. Keruing (2 Tunggul)

Berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat dilapangan, titik-titik tersebut berada pada **Areal Penggunaan Lain (APL)**.

- b. Berdasarkan pengecekan lokasi atau cek tunggul, kayu yang dilaporkan oleh pengurus KSU Tinggam Saiyo benar berada dalam areal penggunaan lain (APL), peta lokasi hasil pengecekan tunggul sebagaimana terlampir.
- c. Pada saat pengambilan titik koordinat pengecekan tunggul dilapangan, tim di dampingi oleh pihak dari KSU Tinggam Saiyo yaitu 1. Bapak Deni Endri, 2. Bapak Andi, 3. Bapak Ijen, masing-masing beralamatkan di Jorong Lubuak Sariak Nagari Kajai Kecamatan Talamau.

d. Stock Kayu olahan/kayu gergajian yang terdapat pada Gudang KSU Tinggam Saiyo adalah :

- Jenis Lagan/Keruing /kelompok Meranti dengan ukuran :
5 x 15 x 420 cm sebanyak **1050 Keping = 32,8125 M³**
- Jenis Lagan/Keruing/kelompok Meranti dengan ukuran :
5 x 15 x 400 cm sebanyak **262 Keping = 7,9393 M³**
- Jenis Meranti Merah/kelompok Meranti dengan ukuran :
5 x 20 x 400 cm sebanyak **160 Keping = 6,4000 M³**

Jumlah Total adalah 47,1518 M³

e. Surat Keterangan ini menerangkan hal sesuai yang dimohonkan dan apabila terjadi permasalahan dengan pihak lain, maka akan menjadi tanggung jawab pemohon.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukomananti, 04 April 2012

Yang melaksanakan Pengecekan :

Pemohon


YASMIL

1. Dahlan, S.Hut
NIP. 19591231 198602 1 035

()

2. Syamsinir
NIP. 19560916 198110 1 001

()

3. Yuhan Sahri, S.Hut
NIP. 19791003 199803 1 001


()

4. Riri Maryadi

()



Mengetahui
Kepala Dinas Kehutanan


Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si
NIP. 19621110 199103 1 005

Diketahui
Kepala Bidang PHH


Rafles, S. Hut
Nip. 19581106 198103 1 005

PETA PENGECEKAN LOKASI PEMANFAATAN KAYU RAKYAT AN. KSU TINGGAM SAIYO JORONG LUBUAK SARIK NAGARI KAJAI KECAMATAN TALAMAU

- 1. Tembahun (1 T ggl)
- 2. Meranti (1 T ggl)
- 3. Keruing (3 T ggl)
- 4. Keruing (1 T ggl)
- 5. Keruing (2 T ggl)
- 6. Jajao (1 T ggl)
- 7. Keruing (2 T ggl)
- 8. Keruing (2 T ggl)



Keterangan :

- Areal Penggunaan Lain
- Hutan Lindung
- Sungai

SKALA 1:2.500

Sumber Peta
Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Peruntukan bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan di Prov. Sumatera Barat Skala 1 : 250.000, SK. 304/Minerhut-1/2011, Tanggal 9 Juni 2011


**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN**

0°12'10"N 0°12'15"N 0°12'20"N

99°55'0"E 99°55'5"E 99°55'10"E 99°55'15"E

99°55'0"E 99°55'5"E 99°55'10"E 99°55'15"E

0°12'10"N 0°12'15"N 0°12'20"N



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Alamat : Komplek Pertanian Padang Tujuh Sukomananti – Pasaman Barat

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bapak Bupati Pasaman Barat
Dari : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Perihal : Permohonan Permintaan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat-Kayu Rakyat (SKSKB-KR) Untuk Pelayanan Kayu Rakyat Dari Jorong Lubuak Sariak Nagari Kajai Kecamatan Talamau
Nomor : 522/ 676/DIN.HUT/2012
Tanggal : 11 April 2012

ISI

- Dasar : 1. Permohonan permintaan Dokumen SKSKB-KR dari Jorong Lubuak Sariak Nagari Kajai Kecamatan Talamau An. Yasmil.
2. Surat Keterangan Pengecekan lokasi calon pengambilan Kayu Rakyat tersebut dengan titik koordinat dan potensi tegakan kayu tegakan kayu kelompok Meranti oleh Tim.
- Permasalahan : Dalam proses pengangkutan hasil hutan kayu (stok kayu olahan kelompok meranti) yang berasal dari Hutan Hak diperlukan Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat-Kayu Rakyat (SKSKB-KR)
- Pembahasan : 1. Sesuai Permenhut No P.33/Menhut/II tanggal 24 Agustus 2007 pasal 4 dan Pasal 5 pengangkutan kayu olahan menggunakan SKSKB-KR.
2. Berdasarkan analisa tim kelapangan kayu yang dimanfaatkan tersebut berasal dari areal yang diperuntukkan untuk rencana kebun karet yang dimohonkan oleh KSU Tinggam Saiyo Jorong Lubuak Sariak Nagari Kajai Kecamatan Talamau sejumlah 47,1518 m³.
3. Dokumen SKSKB-KR yang dibutuhkan untuk legalitas pengangkutan kayu olahan kelompok meranti sebanyak 2 set.
- Penutup : Berdasarkan hal tersebut diatas, kami mohon persetujuan dan perkenaan Bapak.

Demikian Telaahan Staf ini kami sampaikan, atas persetujuan dan perkenaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS


Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si
Nip. 19621110 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Pertanian Sukomananti KM 2 Aua Kuniang Kec. Pasaman

SURAT KETERANGAN

HASIL PENGECEKAN LOKASI PEMANFAATAN KAYU RAKYAT
An. KSU TINGGAM SAIYO JORONG LUBUAK SARIAK NAGARI KAJAI
KECAMATAN TALAMAU KABUPATEN PASAMAN BARAT

Nomor : 522/677/DINHUT/S.Ket/2012

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Nomor : 522/153/SPT/DIN.HUT/2012, tanggal 2 April 2012, telah melakukan pengecekan lokasi pemanfaatan kayu rakyat An. KSU Tinggam Saiyo di Jorong Lubuak Sariak Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat dengan hasil sebagai berikut :

1. Dasar :

- a. Surat Koperasi Serba Usaha Tinggam Saiyo tanggal 21 Maret 2012 perihal Permohonan Penerbitan Dokumen SKSKB cap KR.
- b. Peta Perubahan peruntukan kawasan menjadi bukan kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat Nomor : SK.304/Menhut-II/2011 tanggal 9 Juni 2011.

2. Hasil :

- a. Hasil pengecekan menggunakan GPS dengan titik koordinat sebagai berikut :

No.	E	N	Keterangan
1.	99° 55' 7.3"	00° 12' 14.2"	1. Tembalun (1 Tunggul)
2.	99° 55' 7.2"	00° 12' 13.9"	2. Meranti (1 Tunggul)
3.	99° 55' 7.0"	00° 12' 14.0"	3. Keruing (3 Tunggul)
4.	99° 55' 7.1"	00° 12' 14.5"	4. Keruing (1 Tunggul)
5.	99° 55' 7.1"	00° 12' 15.5"	5. Keruing (2 Tunggul)
6.	99° 55' 7.3"	00° 12' 15.8"	6. Jajao (1 Tunggul)
7.	99° 55' 7.6"	00° 12' 16.5"	7. Keruing (2 Tunggul)
8.	99° 55' 7.3"	00° 12' 15.3"	8. Keruing (2 Tunggul)

Berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat dilapangan, titik-titik tersebut berada pada **Areal Penggunaan Lain (APL)**.

- b. Berdasarkan pengecekan lokasi atau cek tunggul, kayu yang dilaporkan oleh pengurus KSU Tinggam Saiyo benar berada dalam areal penggunaan lain (APL), peta lokasi hasil pengecekan tunggul sebagaimana terlampir.
- c. Pada saat pengambilan titik koordinat pengecekan tunggul dilapangan, tim di dampingi oleh pihak dari KSU Tinggam Saiyo yaitu 1. Bapak Deni Endri, 2. Bapak Andi, 3. Bapak Ijen, masing-masing beralamatkan di Jorong Lubuak Sariak Nagari Kajai Kecamatan Talamau.

d. Stock Kayu olahan/kayu gergajian yang terdapat pada Gudang KSU Tinggam Saiyo adalah :

- Jenis Lagan/Keruing /kelompok Meranti dengan ukuran :
5 x 15 x 420 cm sebanyak **1050 Keping = 32,8125 M³**
- Jenis Lagan/Keruing/kelompok Meranti dengan ukuran :
5 x 15 x 400 cm sebanyak **262 Keping = 7,9393 M³**
- Jenis Meranti Merah/kelompok Meranti dengan ukuran :
5 x 20 x 400 cm sebanyak **160 Keping = 6,4000 M³**

Jumlah Total adalah 47,1518 M³

e. Surat Keterangan ini menerangkan hal sesuai yang dimohonkan dan apabila terjadi permasalahan dengan pihak lain, maka akan menjadi tanggung jawab pemohon.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukomananti, 04 April 2012

Yang melaksanakan Pengecekan :


Pemohon


YASMIL

1. Dahlan, S.Hut
NIP. 19591231 198602 1 035
2. Syamsinir
NIP. 19560916 198110 1 001
3. Yuhan Sahri, S.Hut
NIP. 19791003 199803 1 001
4. Riri Maryadi

()
()
()
()

Mengetahui
Kepala Dinas Kehutanan


Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si
NIP. 19621110 199103 1 005

Diketahui
Kepala Bidang PHH


Raffles, S.Hut
Nip. 19561106 1981031005



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Perkantoran Sukomananti Km 2 Nagari Aua kuniang
Kecamatan Pasaman

SURAT PERINTAH TUGAS

No : 522/ ~~153~~/SPT/DINHUT/2011

Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA	:	Drs.H.Nofdinal Yefri,M.Si
JABATAN	:	Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
DENGAN DASAR	:	Surat dari Koperasi Serba Usaha Tinggam Saiyo tanggal 21 Maret 2012 perihal Permohonan Penerbitan Dokumen SKSKB cap KR

MEMERINTAHKAN

KEPADA

1. Nama	:	Dahlan,S.Hut
2. N I P	:	19591231 198602 1 035
3. Pangkat / Golongan	:	Penata III/c
4. Jabatan	:	Kasi Legalitas Hasil Hutan
5. MAKSUD MELAKSANAKAN TUGAS	:	Cek lokasi penebangan dan cek tunggul Pemanfaatan Kayu Rakyat
6. TRANSPORTASI	:	umum
7. TUJUAN	:	Kec. Talamau
8. BERANGKAT TANGGAL	:	2 April 2012
9. KEMBALI TANGGAL	:	3 April 2012
10. SUMBER DANA	:	

11. Pengikut :

No	Nama	Nip	Pangkat/Gol	Jabatan
1.	Yuhan Sahri,S.Hut	19791003 199803 1 001		
2.	Syamsinir	19560916 198110 1 001		
3.	Riri Maryadi			

Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab. Dan Melaporkan hasilnya.

DIKELUARKAN DI : SUKOMANANTI
PADA TANGGAL : 2 April 2012




KEPALA DINAS

Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si

Nip : 19621110 199103 1 005

**PETA PENGECEKAN LOKASI PEMANFAATAN KAYU RAKYAT
An. KSU TINGGAM SAIYO JORONG LUBUAK SARIAK
NAGARI KAJAI KECAMATAN TALAMAU**



Keterangan :

- Areal Penggunaan Lain
- Hutan Lindung
- Sungai

SKALA 1:2.500

0 15 30 60 90 120
km

**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN**

Sumber Peta:
Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Peruntukan bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan di Prov Sumatera Barat Skala 1 : 250 000, SK 304/Menhut-112/2011, Tanggal 9 Juni 2011.

99°55'0"E 99°55'5"E 99°55'10"E 99°55'15"E

0°12'20"N 0°12'15"N 0°12'10"N 0°12'0"N

SURAT PERNYATAAN
KSU TINGGAM SAIYO JORONG UBUAK SARIAK NAGARI KAJAI
KECAMATAN TALAMAU KABUPATEN PASAMAN BARAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Yasmil
Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan di KSU : Ketua
Alamat : Tinggam Kajai

2. Nama : Derma Wilis
Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan di KSU : Sekretaris
Alamat : Tinggam Kajai

Dengan ini menyatakan bahwa kami Pengurus Koperasi tidak akan menebang kayu lagi sebelum terbitnya IPK .

Apabila kami melanggar pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi dari Pemerintah Daerah.

Kajai, 1 Mei 2012

Kami yang menyatakan


Yasmil
Ketua




Derma Wilis
Sekretaris

SURAT PERNYATAAN
KSU TINGGAM SAIYO JORONG UBUAK SARIAK NAGARI KAJAI
KECAMATAN TALAMAU KABUPATEN PASAMAN BARAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Yasmil
Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan di KSU : Ketua
Alamat : Tinggam Kajai

2. Nama : Derma Wilis
Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan di KSU : Sekretaris
Alamat : Tinggam Kajai

Dengan ini menyatakan bahwa kami Pengurus Koperasi tidak akan menebang kayu lagi sebelum terbitnya IPK .

Apabila kami melanggar pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi dari Pemerintah Daerah.

Kajai, 1 Mei 2012

Kami yang menyatakan


Yasmil
Ketua


SERBA USAHA (KSU)
TINGGAM SAIYO JORONG UBUAK SARIAK NAGARI KAJAI


Derma Wilis
Sekretaris

Johan - tin



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS KEHUTANAN

Jl Soekarno- Hatta Komplek Pertanian Sukomananti

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : KOPERASI SERBA USAHA
TINGBAM SAIYO
Diterima Tgl: 21/3-2012.

No. Surat : - No. Agenda : 541
Tgl Surat : 21-3-2012. Sifat : -

Perihal - Permohonan penerbitan dokumen SKSKB cap KR.

- Sekretaris
- Kabid Perencanaan
- Kabid Bina Hutan
- Kabid Pemanfaatan
- Kabid Perlindungan
-

Disposisi

- cek ke lokasi dan penulisan

-

Sdr. Legubant tgl 26/3/2012

1. cek ke lokasi penulisan
w. dg bin terpadu

2. rim = PHT = Bah Cah. Situt
Pren = Yukun S. S. Hut.
PPT = Pok hut.
Sama patintal
: Bpk. Kadis.

hr 21/03-12

- Koperasi yang dibk oleh 2nd bul
- lokasi dan lokasi bu. PK P. 14/2011.
- Cely.

3. cek pul, pers bayu
4. jumlah bayu kepung & bu
schiyo 1 eur 13